



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora yang efektif, efisien serta berhasil guna dan berdaya guna , maka diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 1 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Blora.
  4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
  6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
  7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
  8. Warga Miskin adalah fakir miskin yang berdomisili di wilayah Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
  9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
  10. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan

usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

11. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKP2KD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
  12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
  13. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SP2KD adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
  14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
  15. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
  16. Perusahaan adalah badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah atau perusahaan perorangan yang sebagai tempat kegiatan produksi.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Setiap warga miskin mempunyai hak :

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarga sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun , mengembangkan , serta memberdayakan diri dan keluarga;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap warga miskin wajib;

- a. menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memperdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta partisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. mengembangkan potensi diri bagi perorangan, keluarga, kelompok dan/atau warga miskin melalui bimbingan mental, spiritual, dan ketrampilan;
- b. menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak bagi warga miskin;
- c. menyediakan pelayanan kesehatan bagi warga miskin baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional;
- d. menyediakan pelayanan pendidikan melalui bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi warga miskin;
- e. menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha bagi warga miskin;

(2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemerintah Desa bertanggungjawab :

- a. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar serta pengembangan potensi ekonomi masyarakat desa,
  - b. upaya Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud huruf a, disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Desa.
6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
    - a. penyediaan perumahan;
    - b. bantuan perbaikan rumah; dan
    - c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
  - (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
  - (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanggulangan kemiskinan.
  - (3) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKP2KD.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKP2KD.

- (2) TKP2KD dibentuk sampai tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan TKP2KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) TKP2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari SKPD, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah serta pemangku kepentingan
- (2) Ketua TKP2KD adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKP2KD adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) TKP2KD sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKP2KD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPd;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKP2KD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan

- pembangunan;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKP2KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 3 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. Kaidar Ali, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001